

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017 diluar kewenangan Camat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagai PPAT Sementara, maka kepastian hukum akta tersebut hanya berfungsi sebagai akta di bawah tangan. Akta tersebut hanya mengikat para bagi para pihak dan tidak dapat diakui oleh pihak ketiga. Oleh karena akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah, maka tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap jual beli yang dilakukan oleh para pihak bagi pihak ketiga.
2. Dari kesalahan yang ditemukan dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor 180/AJB/CS-2017, terhadap Camat Kecamatan Sutera sebagai PPAT Sementara dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana, perdata dan administrasi. Oleh karena hingga saat ini para pihak tidak meminta pertanggung jawaban baik secara pidana maupun perdata, sehingga penulis berkesimpulan bahwa sanksi yang dapat dikenakan terhadap PPAT Sementara tersebut ialah sanksi secara administrasi.

B. Saran

1. Camat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait pembuatan akta. Sebelum penandatanganan akta jual beli para pihak wajib memenuhi

kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Sebelum pembuatan akta jual beli terhadap tanah yang belum terdaftar, Camat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sebagai PPAT Sementara diharapkan memberikan saran kepada pemilik tanah agar tanah tersebut diukur dan diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di tempat tanah yang bersangkutan berada.

